




RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 03.09/RIS/II/2022



Kamis, 3 Februari 2022

1. Pembukaan Masa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
2. Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
 - a. Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
 - c. Reklame



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@logjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.logjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Kamis, 3 Februari 2022
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Pembukaan Masa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
2. Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang;
a. Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
c. Reklame
Waktu Undangan : 09.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 10.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 11.30 WIB

Pimpinan DPRD :

1. H. Danang Rudiymoko	Hadir
2. H. M. Fursan, S.E.	Hadir
3. Dhian Novitasari, S.Pd.	Hadir

Undangan :

1. DPRD Kota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Forkompimda
4. Eksekutif

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI KAMIS, TANGGAL 3, BULAN FEBRUARI, TAHUN 2022

DENGAN ACARA :

1. Pembukaan Masa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
2. Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
 - a. Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
 - c. Reklame

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Protokol.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, Saudara Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang saya hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Yang saya hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, para Asisten Sekretaris Daerah dan Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum Rapat Paripurna Dewan dibuka, marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 21 orang dari 39 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi korum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari Kamis, 3 Februari 2022, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu (XXX)**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib maka pada setiap rapat paripurna, akan dinyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan rapat diikuti oleh peserta rapat.

Untuk itu kepada petugas pengiring Lagu Indonesia Raya disilahkan dan kepada hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari ini adalah Pembukaan Masa Sidang Tahun 2022.



Perlu kami sampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan reses pada tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 2 Februari 2022. Sehubungan dengan pelaksanaan reses tersebut, anggota DPRD Kota Yogyakarta telah melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya masing-masing dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat. Masukan-masukan yang di dapat dari kegiatan reses tersebut, selanjutnya akan diolah oleh Dewan yang akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan kemudian dibahas bersama dengan Eksekutif.

Senyampang dilaksanakannya kegiatan reses, sebelumnya DPRD Kota Yogyakarta telah membentuk Panitia Khusus Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir). Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bahan untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berkenaan dengan agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini, maka saya atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, secara resmi membuka Masa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

- **Ketok Palu (X)**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah penyampaian Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang ;

- a. Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
- c. Reklame

Untuk itu kepada Saudara Walikota disilakan.

----- JAWABAN WALIKOTA YOGYAKARTA -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Walikota yang telah menyampaikan jawabannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib maka sebelum rapat paripurna ditutup akan dinyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat.

Untuk itu kepada Petugas Pengiring Lagu Bagimu Negeri disilahkan menempatkan diri dan kepada hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna diakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wakil Walikota serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX)**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

Wabillahittaufig wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

H. M. FURSAN, S.E.

BASUKI HARI SAKSONO, S.H.

NIP. 19641111 199003 1 013





**WALIKOTA YOGYAKARTA
JAWABAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

ATAS

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

- 1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**
- 2. REKLAME**
- 3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan Saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang telah disampaikan melalui juru bicara masing-masing Fraksi.

Saudara Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini, telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain itu penyusunan rancangan peraturan daerah ini mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana ketentuan retribusi persetujuan bangunan gedung masuk dalam rumpun/kategori Retribusi Daerah.

Untuk penetapan tarif retribusi dalam rancangan peraturan daerah ini juga mempertimbangkan besaran tarif retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta memperhatikan nilai ekonomi dan kemampuan masyarakat saat ini. Penetapan tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dirumuskan secara proporsional, dan berkeadilan sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan penetapan tarif retribusi untuk UMKM, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah memisahkan antara indeks tarif retribusi untuk usaha UMKM dengan usaha non-UMKM, dimana indeks tarif retribusi untuk usaha UMKM lebih kecil dibandingkan usaha lainnya.

Sedangkan penetapan tarif retribusi untuk bangunan baru dengan renovasi/rehabilitasi bangunan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini telah diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana indeks tarif retribusi untuk renovasi/rehabilitasi bangunan lebih kecil dibandingkan bangunan baru dan untuk penetapan retribusi terhadap usaha yang bersifat komersial, dalam rancangan peraturan daerah ini diatur sesuai dengan perhitungan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Mengenai tata cara pembayaran retribusi dalam rancangan peraturan daerah ini telah diatur bahwa pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank maupun transfer.

Sedangkan untuk keringanan retribusi untuk bangunan gedung beserta sarana prasarana bangunan gedung dalam rancangan peraturan daerah ini sudah diatur dalam Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi. Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan Gedung juga sebagai salah satu wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat

Untuk materi mengenai PBG dengan SKRD merupakan dua dokumen yang berbeda, dimana PBG adalah dokumen persetujuan bangunan gedung sedangkan SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung telah dilaksanakan, namun kami akan tetap berusaha untuk mengatasi kekurangan yang ada di lapangan, agar potensi pendapatan dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung lebih optimal.

Harapannya dengan adanya regulasi ini, nantinya dapat memberikan kepastian hukum, kemudahan pengurusan izin dan pengendalian berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAME

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan implikasi terhadap perubahan ketentuan penataan ruang di Daerah. Perubahan ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan fokus utama diaturnya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu sebagai upaya penciptaan kerja melalui pemberian kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan proyek strategis nasional. Sebagai ketentuan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menindaklanjuti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta 2021-2041. Dalam Peraturan Daerah tersebut, semangat kemudahan investasi didorong sehingga selaras dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, namun dengan tetap melestarikan nilai-nilai keistimewaan yang melekat pada Kota Yogyakarta.

Untuk memastikan operasionalisasi rencana tata ruang yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta 2021-2041.

Dalam konteks keterkaitan peraturan, adanya perubahan peraturan penataan ruang di Kota Yogyakarta tersebut menyebabkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame beserta aturan pelaksanaannya dipandang sudah tidak sesuai sehingga diperlukan penyusunan peraturan daerah yang baru.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Seperti yang telah kita pahami bersama, bahwa Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota Budaya serta pusat kegiatan pariwisata, pendidikan dan ekonomi. Dalam hal perekonomian, kawasan usaha dan transaksi perdagangan mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya keberadaan papan reklame di berbagai kawasan di Kota Yogyakarta. Penggunaan papan reklame dinilai sebagai media yang paling tepat dan efektif untuk kegiatan informasi dan promosi. Di samping itu, media reklame juga terus mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang.

Namun, hal ini tentu saja akan menjadi tidak efektif apabila diselenggarakan secara berlebihan dan tidak beraturan. Ketidakteraturan penempatan papan reklame akan mengurangi keindahan kota dan dikhawatirkan berimbas pada kualitas industri pariwisata Kota Yogyakarta.

Selama ini, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha secara maksimal untuk melakukan penataan reklame, mulai dari proses perizinan, tahapan pelaksanaan, pengawasan, sampai penegakan termasuk tataran perencanaan pengelolaan reklame (masterplan) yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Upaya tersebut terus dilakukan sekaligus dalam rangka optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak penyelenggaraan reklame yang seperti kita ketahui bersama memiliki potensi yang cukup besar.

Dalam penyelenggaraanya, tantangan utama penataan Reklame selama ini adalah semakin banyaknya pelanggaran penyelenggaraan Reklame, serta tidak dilakukannya proses perizinan karena adanya jenis media reklame baru yang belum diatur dalam aturan. Oleh karena itu, untuk memastikan berbagai tantangan serta persoalan penyelenggaraan reklame teratasi, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Reklame yang mengatur materi secara umum dan penyusunan Peraturan Walikota sebagai materi teknis petunjuk pelaksanaannya untuk menggantikan peraturan lama yang sudah tidak relevan.

Dengan adanya rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Reklame di Kota Yogyakarta, maka sisi potensi ekonominya dapat dioptimalkan, diperkuat upaya penegakannya, dijaga nilai etika dan estetikanya, serta sebagai ornamen yang mempercantik wajah kota.

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, telah memberikan dampak yang cukup besar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk peraturan mengenai pengelolaan sampah. Peraturan Pemerintah tersebut di dalamnya mengatur kegiatan dalam pengelolaan sampah yang meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi muatan materi dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang sudah ditetapkan sebelum peraturan pemerintah tersebut berlaku. Adapun sinkronisasi materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini antara lain berkaitan dengan pemilahan sampah, pemberian insentif dan disinsentif, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pengaturan mengenai pemberian insentif dalam rancangan peraturan daerah ini dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang telah melaksanakan pengelolaan terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri dan mampu melibatkan warga sekitar dalam mengolah sampah, sehingga memberikan manfaat bagi bank sampah setempat. Pemberian insentif dapat dilaksanakan dalam bentuk anggaran pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah dan/atau berupa bantuan alat pengolahan sampah.

Berkaitan dengan pemberian insentif kepada TPA Piyungan, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melaksanakan secara rutin setiap tahun berupa pemberian Kompensasi Dampak Negatif yang disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pelaksana Kompensasi Dampak Negatif untuk diserahkan kepada warga sekitar TPA Piyungan.

Untuk mengantisipasi ketidakmampuan TPA Piyungan dalam menerima kiriman sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Masterplan Pengelolaan Sampah pada tahun 2023 akan melakukan penambahan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Saudara Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Berkaitan dengan konsep manajemen dan inovasi pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, dalam bentuk:

1. Mempercepat program pendirian Bank Sampah berbasis Rukun Warga (RW).
2. Sosialisasi secara berkala terkait dengan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
3. Mempercepat program Adiwiyata ke seluruh sekolah di Kota Yogyakarta agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri, sekaligus sebagai sarana edukasi bagi generasi muda.
4. Melakukan inovasi pengolahan sampah organik yang bernilai ekonomi dengan budidaya maggot di tiap Bank Sampah RW.

Ke depan Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan inovasi daur ulang sampah anorganik yang dilaksanakan melalui teknologi pengolahan sampah anorganik menjadi bahan bakar industri. Namun teknologi ini juga membutuhkan lahan yang luas untuk pengumpulan sampah anorganik skala kota.

Dalam proses pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari hulu sampai hilir. Dengan adanya rancangan peraturan daerah ini, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan semangatnya untuk ikut terlibat dalam upaya pengelolaan sampah sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Saudara Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikianlah jawaban dan tambahan penjelasan kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dengan harapan kiranya Dewan berkenan untuk membahas dan dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Apabila masih ada kekurangan atau dirasa belum lengkap dalam jawaban Walikota ini serta masukan penyempurnaan redaksional terhadap materi rancangan peraturan daerah, maka dapat dijelaskan dan ditambahkan dalam rapat panitia khusus. Setelah ditetapkannya Rancangan peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta akan segera melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui serta memahami adanya regulasi ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Jogja Istimewa, Untuk Indonesia, Jaya !

Yogyakarta, 3 Februari 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI